



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXX.
Pangkat/NRP : Praka/31130070290491.
Jabatan : Taban SO/1/I/B.
Kesatuan : Yonif R 300/Brajawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 2 April 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-07/A-07/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/963/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/75/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAPKIM/120-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/120-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/120-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/75/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Asusila", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oditur Militer mohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak an. ibu XXXXXXXXXX istri dari suami XXXXXXXXXX dan anak Aulian Sabil Al Fatih.
- b) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Gaji an. XXXXXXXXXX.
- c) 1 (satu) buah ATM BRI Gaji an. XXXXXXXXXX
- d) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0221/002/1V/2021 tanggal 3 April 2021 an. Sdri. Trisniati.
- e) 1 (satu) buah KPI Nomor: KPI/09/I/2G22 an. Sdri. Trisniati.

Poin a dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXX).

Poin b dan c dikembalikan kepada Terdakwa.

Poin d dan e dikembalikan kepada Sdri. Trisniati.

2) Surat surat :

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan belum pernah nikah an. XXXXXXXXXX tanggal 11 pebruari 2018.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dukcapil an. Umaenah tanggal 13 Pebruari 2018.
- c) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. XXXXXXXXXX tanggal 13 Pebruari 2018.
- d) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Wadira tanggal 13 Pebruari 2018.
- e) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Umaenah tanggal 13 Pebruari 2018.

Halaman 2 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Foto screenshot percakapan Whatsapp Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX.
- g) Foto gandeng Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX.
- h) Foto Sdr. Aulian Sabil Al Fatih (anak dari Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX).
- i) Foto mesra berdua Praka XXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXX

Poin a/s/d e dilekatkan dalam berkas perkara.
Poin f/s/d I dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga hal tersebut memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Surat Danyonif Raider 300/Bjw Nomor : R/249/VII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang intinya sebagai berikut :
 - 1) Agar Praka XXXXXXXXXX di hukum yang sering- ringannya.
 - 2) Bahwa Praka XXXXXXXXXX telah menyadari kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki diri serta menyesali perbuatannya.
 - 3) Bahwa Praka XXXXXXXXXX telah melaksanakan tugas operasi tahun 2015 Ekspedisi Koridor NTT, pada tahun 2016 Operasi Tinombala, pada tahun 2018 Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Merauke, tahun 2020 Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara.
 - c. Bahwa Terdakwa telah diusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan Satyalencana Kesetiaan VIII tahun.
 - d. Bahwa Terdakwa di depan persidangan memohon kepada Yang Mulia secara langsung agar tetap dipertahankan menjadi Militer.
 - e. Bahwa Terdakwa mempunyai istri yang sah yang bernama Sdri. Triniati umur 29 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki an. Muhammad Faizan Zayn umur 8 tahun.

Halaman 3 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak awal tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, di Desa Karangkendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon, di dalam ruangan karaoke PGC Cirebon dan di dalam bioskop Grage Mall Cirebon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang I tahun 2013 di Rindam III/Slw Pengalengan Bandung setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 300/Brajawijaya sampai dengan sekarang telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Jabatan Taban SO/1/I/B Kesatuan Yonif 300/Bjw.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Umaenah (Saksi-2/ibu kandung Sdri. XXXXXXXXXX Saksi-1) sekira bulan Juni tahun 2014 pada saat Terdakwa selesai melaksanakan cuti Lebaran di mobil angkutan umum (elf) awalnya mengobrol kemudian Terdakwa menanyakan anaknya ada berapa dan secara spontan Terdakwa meminta nomor handpone Saksi-2 dan juga meminta no handphone anaknya yaitu Saksi-1, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 awalnya tidak diangkat lalu setelah ditelephone lagi berkali-kali baru diangkat, setelah diangkat baru Terdakwa memperkenalkan diri, Terdakwa menyampaikan apabila ada libur IB (Ijin Bermalam) akan silaturahmi ke rumah dan dijawab oleh Saksi-1 silahkan main saja
- c. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 langsung diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2, sepulangannya dari rumah Saksi-2 lalu Terdakwa pulang ke Batalyon, kemudian menghubungi Saksi-1 menyampaikan lewat telephone bahwa Terdakwa suka dan senang kepada Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tidak menjawab, setelah beberapa Minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan mengungkapkan perasaan sukanya kembali kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 juga suka dan menerima Terdakwa karena sering bertemu dan berkomunikasi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada awal tahun 2015 berpacaran, selama berpacaran kalau Terdakwa tidak sedang melaksanakan Satgas setiap ada kesempatan libur atau IB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1

Halaman 4 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meskipun Saksi-1 dan selama di rumah Saksi-1 Terdakwa sering kali mengajak Saksi-1 jalan-jalan.

- d. Bahwa setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menemui Saksi-1 sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 sering berpelukan dan berciuman bibir dan pipi di ruang tamu rumah Saksi-1, saat melakukan berciuman dan berpelukan terkadang pintu depan terbuka kadang tertutup hal tersebut sering kali Terdakwa dan Saksi-1 lakukan.
- e. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-1 Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali :
 - 1) Pertama pada sekitar awal tahun 2016 di Hotel Asia Kota Cirebon.
 - 2) Ke dua pada pertengahan tahun 2016 di Hotel Asia Kota Cirebon.
 - 3) Ke tiga pada akhir tahun 2016 di rumah Saksi-2 di Desa Karangkendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.
 - 4) Ke empat pada awal tahun 2017 di Hotel Tangkil/Klayan Cirebon.
- f. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli cincin dari uang Terdakwa dan uang Saksi-1 sendiri sebagai tanda pengikat/keseriusan Terdakwa dengan Saksi-1 kalau Terdakwa benar-benar suka dan sayang kepada Saksi-1 dan akan menikahi Saksi-1.
- g. Bahwa pada awal tahun 2018 kedua orang tua Terdakwa Sdr. Darmina (Saksi-6) dan Sdri. Kartimah (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-2 dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara siri terlebih dahulu dengan alasan Terdakwa belum mendapat ijin dari Batalyon, awalnya Saksi-2 keberatan akan hal tersebut, akan tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa baru bisa dapat ijin pada bulan Agustus 2018 sehingga Saksi-2 menyetujui.
- h. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Abdul Mutholib (Saksi-4) di Desa Dukuh Kec. Kapetakan Cirebon, penguhulu adalah Saksi-4, sebagai wali nikah adalah Sdr. Wadira (Saksi-3 orang tua kandung Saksi-1), saksi pernikahan yaitu Saksi-2, Sdr. Komarudin (Saksi-5) dan Sdri. Aisah (Kakak ipar Saksi-1) dan Sdr. Darmina (Saksi-6), mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ijab qabul.
- i. Bahwa dari pernikahan Tersebut tidak dibuatkan Surat Keterangan Nikah, saat menikah status Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama masih bujangan dan belum pernah menikah saat itu Terdakwa masih berpangkat Prajurit Satu (Pratu).
- j. Bahwa setelah menikahkan siri, Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal menetap satu rumah, Terdakwa tinggal Bataliyon di

Halaman 5 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di ajarkan Saksi-1 tinggal dengan Saksi-2, namun setiap hari Sabtu dan Minggu Terdakwa selalu pulang ke rumah Saksi-1, setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 selalu ciuman bibir dan berpelukan dengan Saksi-1 di ruang tamu dengan keadaan pintu kadang terbuka/tertutup, demikian juga kalau Terdakwa akan pulang ke Kesatuanya.

- k. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 saat Saksi-1 sedang hamil usia sekitar 3 (tiga) minggu Terdakwa mengatakan "Nanti kalau saya sudah boleh nikah nanti saya akan nikahi kamu secara dinas/Batalyon" Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengurus surat-surat untuk persyaratan nikah kantor/Batalyon dan dijanjikan akan nikah kantor/resmi setelah Saksi-1 melahirkan, lalu Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 membuat surat-surat untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu :
- 1) Surat keterangan belum pernah menikah dikeluarkan dari Desa Karangkendal Cirebon tertanggal 13 Februari 2018.
 - 2) SKCK (Surat Keterangan Catalan Kepolisian) dari Polsek Kapatekan Cirebon an. Saksi-1 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Februari 2018.
 - 3) SKCK (Surat Keterangan Catalan Kepolisian) dari Polsek Kapetakan Cirebon an. Saksi-2 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Februari 2018.
 - 4) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polsek Kapatekan Cirebon an. Saksi-3 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Februari 2018.
- l. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 Karaoke di PGC Cirebon di dalam ruangan karaoke tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, selain itu juga masih di waktu sekira pertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 nonton film di bioskop Grage Mall Cirebon di dalam bioskop tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan saling berciuman.
- m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di rumah Sdri. Endang Wati (Saksi-9/bidan) alamat Desa Karangkendal Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon anak tersebut Terdakwa beri nama Aulian Shabir Al Fatih.
- n. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan Terdakwa menjanjikan Saksi-1 lagi akan menikahinya secara kantor/dinas namun belum terlaksana Terdakwa berangkat Satgas ke Papua dan pada sekitar pertengahan tahun 2019 saat Terdakwa sedang Satgas di Papua menyampaikan juga lewat telepon mengatakan "ya sudah de setelah pulang tugas nanti kita nikah Batalyon, nanti anak kita ditiptkan ke Ibu kamu dan kita tinggal di Cianjur".
- o. Bahwa sekitar bulan November 2020 Terdakwa menelepon Saksi-2 saat itu Saksi-2 sedang bekerja di Arab Saudi menjadi TKW mengatakan "Mi pulangnya kapan soalnya Ade mau saya bawa ke Cianjur untuk nikah kantor dan anak ditiptkan ke mimi".

Halaman 6 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- p. Bahwa setelah satu Minggu menelepon Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk minta pisah dengan alasan sudah tidak nyaman lagi dan sudah tidak ada rasa dengan Saksi-1 dan Saksi-1 jawab kalau mau pisah silahkan menghubungi Saksi-2 dulu.
- q. Bahwa alasan Terdakwa sampai membatalkan menikahi Saksi-1 secara dinas/Batalyon karena saat berumah tangga dengan Saksi-1, Saksi-2 selalu ikut campur tentang rumah tangganya dan pernah merendahkan Terdakwa dengan mengatakan "Dikira nikah sama Tentara itu enak gak taunya tidak enak malah hutangnya banyak" sehingga Terdakwa sakit hati dan memutuskan untuk membatalkan nikah secara dinas/Batalyon dengan Saksi-1.
- r. Bahwa setelah Terdakwa mengatakan pisah dengan Saksi-1 Terdakwa jarang memberikan nafkah terhadap anaknya apabila ada desakan dari Saksi-1 baru memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beras sekitar kurang lebih 3 (tiga) Kg dan terakhir memberikan kepada Saksi-1 lewat transfer ke ATM Bank BRI an. Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar tanggal 1 Februari 2022
- s. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Trisniati (Saksi-10) di KUA Kec. Cipanas Kab. Cianjur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/002/1V/2021 tanggal 3 April 2021, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Faizan Zayn umur 2 (dua) bulan.
- t. Bahwa pada sekitar bulan April 2021 Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Trisniati (Saksi-10), Saksi-1 sangat kecewa, malu dengan tetangga dan dirugikan oleh Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi secara resmi namun kenyataannya Terdakwa menikah secara resmi dengan orang lain dan Saksi-1 menuntut keadilan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- u. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman bibir dan pipi di ruang tamu rumah Saksi-1 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menemui Saksi-1 sekira pertengahan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2018 saat memaklukan berciuman bibir dan berpelukan terkadang pintu depan terbuka kadang tertutup, di dalam ruangan karaoke PGC Cirebon dan di dalam bioskop Graze Mall Cirebon tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang atau melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dan yang melihatnya akan dapat tergugah birahinya, atau merasa jijin melihatnya ataupun timbul perasaan malu.
- v. Bahwa saat ini anak hasil perkawinan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum sebagai berikut :

1. Mayor Chk M. Nur Sakdi, S.H., M.H., NRP 11040032050782.
2. Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H., NRP 2910056010470.
3. Lettu Chk Maryanto, S.H., NRP 21000105820478.
4. Letda Chk Adam Surya Alam, S.H., NRP 11200027851192.
5. ASN Bambang Hermawan, S.H., NIP 196509091987031005.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/203/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 9 Maret 2022.

- Menimbang :
1. Bahwa setelah pembacaan Surat dakwaan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Hermawan, S.H. Penata TK III/D NIP 196509091987031005 dan Tim diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (Eksepsi), namun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi),
 2. Bahwa sidang perkara an. Terdakwa telah dibuka pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, kemudian setelah Oditur Militer diberi kesempatan untuk membacakan Surat Dakwaan nomor : Sdak/75/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ternyata Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat telah daluwarsa.
 3. Bahwa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun". Dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwa telah melanggar pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berlaku ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
 4. Bahwa bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim yang mengetahui berlakunya ketentuan daluwarsa atas Surat Dakwaan Oditur Militer akan menimbulkan dihentikannya penuntutan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Oditur Militer dan Hakim Ketua pun karena jabatannya walaupun tidak ada eksepsi/keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat menjatuhkan Putusan Sela atas perkara Terdakwa ini, namun demikian untuk lebih memberikan keyakinan baik bagi Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya, korban yang

Halaman 8 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2015 sampai tahun 2016 sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu :

- a. Yang pertama di hotel daerah Klayon dengan kondisi pintu kamar dan jendela dalam keadaan terkunci dan lampu menyala/terang malam hari.
 - b. Yang kedua di Hotel Asia Kota Cirebon dengan kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan lampu menyala/terang.
 - c. Yang ketiga dan yang ke empat di rumah Saksi-2 dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci, jendela terkunci dan tertutup gordong dan lampu menyala/terang, lalu untuk pintu rumah bagian depan dan belakang terkunci.
8. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi dijanjikan akan segera dinikahi secara sah atau resmi, dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau setelah pulang Satgas dari Papua Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, tetapi menikah secara Agama dulu.
9. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017 Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli cincin dari uang Terdakwa dan uang Saksi sendiri sebagai tanda pengikat/keseriusannya dengan Saksi kalau Terdakwa benar-benar suka dan sayang kepada Saksi.
10. Bahwa pada awal tahun 2018 kedua orangtua dari Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi secara siri terlebih dahulu dengan alasan Terdakwa belum mendapat ijin dari Batalyon, dan awalnya Saksi-2 keberatan akan hal tersebut, akan tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa baru bisa dapat ijin pada bulan Agustus 2018 sehingga Saksi-2 mengizinkan.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Saksi dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama/nikah siri di rumah Sdr. Abdul Mutolib (Saksi-9) alamat Desa Dukuh Rt. 003 Rw. 007 Blok Dusun 4 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon dan tata cara pernikahan siri yang dilakukan yang menikahkan adalah Saksi-9, sebagai Wali Nikah adalah orang tua kandung Saksi-1 yaitu Sdr. Wadira (Saksi-3) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diantaranya Sdr. Komarudin (Saksi-4) dan Sdr. Sujana dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saat ijab qabul awalnya Saksi-3 dan Terdakwa saling bersalaman dengan duduk saling berhadapan dan Saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa, lalu Saksi-3 dituntun oleh Saksi-9 dengan kata-kata "Saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama XXXXXXXXXX Binti Wadira kepada Saudara XXXXXXXXXX Bin Darmina dengan mas kawin uang tunai sebesar Seratus ribu rupiah dibayar tunai" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Binti Wadira dengan mas kawin tersebut.

Halaman 10 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dibuatkan surat keterangan nikah, saat menikah status Saksi dan Terdakwa sama-sama masih bujangan dan belum pernah menikah dan waktu itu Terdakwa masih berpangkat Prajurit Satu (Pratu).
13. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan tidak terhitung berapa kalinya dan yang pasti sering dan melakukannya saat Terdakwa pulang dari Batalyon mampir ke rumah Saksi untuk menginap dan pernah satu kali Saksi dibawa ke Cianjur melakukan hubungan badan di kosan dan satu kali di Cimahi di penginapan, kemudian saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Saksi-4.
 14. Bahwa setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi Terdakwa dan Saksi sering berpelukan dan berciuman bibir dan pipi dengan Saksi di ruang tamu rumah posisi pintu kadang terbuka kadang tertutup selain itu Saksi pernah dicium pipinya dan dipeluk oleh Terdakwa saat di dalam tempat Karaoke PGC Cirebon, pernah berciuman bibir di dalam Bioskop Grage Mall Cirebon.
 15. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dibuatkan surat keterangan nikah, saat menikah status Saksi dan Terdakwa sama-sama masih bujangan dan belum pernah menikah dan waktu itu Terdakwa masih berpangkat Prajurit Satu (Pratu).
 16. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan tidak terhitung berapa kalinya dan yang pasti sering dan melakukannya saat Terdakwa pulang dari Batalyon mampir ke rumah Saksi untuk menginap dan pernah satu kali Saksi dibawa ke Cianjur melakukan hubungan badan di kosan dan satu kali di Cimahi di penginapan, kemudian saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Saksi 2 yang mengetahui diantaranya Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah tinggal satu kamar dengan Saksi dan sering menginap di rumah, selain itu juga tetangga rumah tahu kalau Terdakwa sering menginap di rumah Saksi.
 17. Bahwa setelah menikah siri setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi selalu ciuman bibir dan berpelukan dengan Saksi di ruang tamu dengan keadaan pintu kadang terbuka/tertutup, lalu masih pada tahun 2018 (waktunya lupa) Terdakwa pernah memeluk dan mencium pipi Saksi di tempat wisata di daerah Kuningan, di tempat wisata daerah Cimahi pernah dipeluk, dirangkul dan dicium pipinya oleh Terdakwa.
 18. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2018 pernah mengurus surat-surat untuk persyaratan nikah kantor/Batalyon dengan Terdakwa dan mengurus surat tersebut atas dasar suruhan Terdakwa agar diurus surat persyaratan nikah kantonya karena perlu waktu lama, kemudian Saksi menuruti apa kata Terdakwa dan yang sudah dibuat berupa :
 - a. Surat keterangan belum pernah menikah dikeluarkan dari Desa Karangkendal Cirebon tertanggal 13 Pebruari 2018.

Halaman 11 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polsek Kapatekan Cirebon an. Saksi-1 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Pebruari 2018.

- c. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polsek Kapetakan Cirebon an. Saksi-2 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Pebruari 2018.
- d. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polsek Kapatekan Cirebon an. Saksi-3 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Pebruari 2018.
19. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi secara kantor/dinas pada sekitar bulan Juni 2018 saat Saksi sedang hamil usia kandungan berjalan sekitar 3 (tiga) Minggu dan penyampaiananya menunggu Saksi setelah selesai lahiran, dan Sabtu tanggal 16 Maret 2019 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Aulian Shabir Al Fatih di rumah Saksi-6 alamat Desa Karangendal Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.
20. Bahwa setelah melahirkan Saksi dijanjikan lagi oleh Terdakwa bahwa akan menikahinya secara kantor/dinas saat Terdakwa sebelum berangkat Satgas di Papua namun belum terlaksana Terdakwa berangkat Satgas ke Papua dan pada sekitar pertengahan tahun 2019 saat Terdakwa sedang Satgas di Papua pernah menyampaikan juga lewat telepon ke Saksi "ya sudah de setelah pulang tugas nanti kita nikah Batalyon, nanti anak dititipkan ke Ibu kamu dan Kita tinggal di Cianjur".
21. Bahwa sekitar bulan Nopember 2020 sewaktu Saksi-2 sedang bekerja di Arab Saudi menjadi TKW Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan "Mi pulangnye kapan soalnya Ade mau saya bawa ke Cianjur untuk nikah kantor dan anak dititipkan ke mimi".
22. Bahwa setelah satu Minggu menelepon Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk minta pisah dengan alasan sudah tidak nyaman lagi dan sudah tidak ada rasa dengan Saksi dan Saksi jawab "kalau mau pisah silahkan menghubungi Saksi-2 dulu".
23. Bahwa Terdakwa mengakuinya kalau Sdr. Aulian Shabir Al Fatih adalah anak Terdakwa dan yang memberikan nama adalah Terdakwa, namun demikian Terdakwa jarang memberikan nafkah terhadap anaknya dan itupun apabila ada desakan dari Saksi baru ngasih, dan setiap ngasih sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan beras sekitar kurang lebih 3 (tiga) Kg dan terakhir memberikan kepada Saksi lewat transfer ke ATM Bank BRI an. Saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar tanggal 1 Pebruari 2022.
24. Bahwa Saksi terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2019 di rumah Saksi-2 dan terakhir kali berkomunikasi pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 dan meminta Saksi agar mencabut laporan.
25. Bahwa pada sekitar bulan April 2021 Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara dinas/kantor dan Saksi

Halaman 12 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui dari pengakuan Terdakwa langsung waktu itu Saksi menanyakan kebenarannya, awalnya menutupi tetapi setelah didesak baru Terdakwa mengakuinya dan Saksi saat menanyakan hal tersebut masih di bulan April 2021 setelah Terdakwa menikah.

25. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2021 Saksi-11 dengan ditemani oleh adik kandung Terdakwa (Sdri. Suherti) pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf agar untuk sabar dan keinginan dari Saksi-11 setujunya menikah dengan Saksi saja dan Saksi maupun keluarga tidak pernah membuat surat pernyataan damai/kekeluargaan dengan Terdakwa mengenai permasalahan ini, kemudian sepengetahuan Saksi bahwa satuan dari Terdakwa belum mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi sebelum melakukan nikah kantor dengan perempuan lain.
25. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sangat kecewa dan merasa dibohongi.
26. Bahwa Saksi saat ini sudah merasa bukan lagi istri dari Terdakwa, dan Saksi hanya menuntut agar Terdakwa memberikan nafkah kepada anak Saksi yang juga hasil pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa, selain itu Saksi juga meminta agar surat-surat mengenai anak Saksi diperjelas sehingga jelas status dari anak Saksi tersebut.
27. **Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sering berciuman dan berpelukan di rumah Saksi bertempat di ruang tamu, di samping rumah termasuk juga di tempat karaoke dan bioskop, dan terakhir melakukan perbuatan tersebut pada awal tahun 2016 seingat Saksi pada sekira bulan Februari 2016, karena sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah main ke rumah menemui Saksi sebab Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan latihan untuk mempersiapkan diri melaksanakan Satgas ke Papua dan Terdakwa baru menemui Saksi lagi setelah Terdakwa kembali dari melaksanakan Satgas pada sekira bulan Januari 2018 yang selanjutnya pada sekira tanggal 11 Januari 2018 Saksi dan Terdakwa melaksanakan kawin siri.**

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Umaenah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 03 Mei 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karangendal RT. 001 RW. 007 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni 2014, Terdakwa menikah siri dengan anak kandung Saksi yaitu Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan secara sah menurut syariat Islam yaitu ada Ijab Qabul, ada Saksi dari kedua belah pihak, ada yang menikahkan serta ada mas kawinnya yaitu berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada wali nikah yaitu Sdr. Wadira (Saksi-3), lalu setelah pernikahan siri tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal menetap satu rumah, Terdakwa tinggal di Cianjur sedangkan Saksi-1 tinggal dengan Saksi, namun setiap hari Sabtu dan Minggu Terdakwa selalu pulang ke rumah Saksi dan tidur satu kamar dengan Saksi-1 karena keduanya sudah suami istri.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pada tanggal 16 Maret 2019 melahirkan seorang anak Laki-laki yang diberi nama Aulian Sabil Al Fatih di tempat Saksi-6 yang beralamat di Desa Karangendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon yang saat ini sudah berusia hampir 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa sebelum pernikahan siri dilaksanakan, Terdakwa berjanji akan mengurus surat ijin secara dinas di bulan Agustus 2018, namun setelah pernikahan siri Terdakwa mengatakan lagi akan mengurus nikah kantor di bulan Oktober 2018 dan sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan siri, Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat sebagai persyaratan nikah secara dinas yaitu mengurus surat di Desa dan Kecamatan serta Surat Kelakuan Baik di Kepolisian dan jawaban Terdakwa saat Saksi-1 bertanya pada bulan Oktober 2018 bahwa tidak bisa diurus nikah secara dinas karena Saksi-1 dalam kondisi hamil sehingga harus menunggu hingga melahirkan, namun hingga melahirkan di tanggal 16 Maret 2019 tidak menikai secara resmi.
5. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan tidak juga di urus surat-surat persyaratan nikah secara dinas, alasan Terdakwa karena Terdakwa persiapan berangkat penugasan ke Papua sehingga belum bisa mengurus surat-suratnya.
6. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi kembali berangkat kerja di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) sebagai Tenaga Kerja sehingga tidak memantau lagi perkembangan, selanjutnya pada bulan Nopember 2020 setelah 3 (tiga) bulan sekembalinya Terdakwa dari penugasan di Papua, Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-1 dan mengatakan Terdakwa tidak bisa menikah secara dinas dengan Saksi-1.
7. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 secara dinas menurut keterangan Saksi-1 kalau Terdakwa sudah tidak mempunyai kecocokan dengan Saksi-1 serta sudah tidak ada rasa cinta terhadap Saksi-1, namun kemudian diketahui oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan seorang perempuan di Cianjur dan sudah menikah secara dinas di bulan April 2021.

Halaman 14 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa status Saksi-1 saat menikah siri dengan Terdakwa masih gadis/perawan, kemudian Terdakwa pernah janji yang disampaikan kepada Saksi maupun Saksi-1 yaitu akan menikah secara resmi baik secara catatan sipil maupun secara kedinasan, namun hingga saat ini hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa justru memutuskan hubungan secara sepihak.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata talaq/cerai terhadap Saksi-1, keluarga maupun kepada Saksi, setelah itu awalnya Terdakwa selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Saksi-1 setelah pernikahan siri dengan besaran antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) s.d Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Nopember 2020 sudah tidak rutin setiap bulan memberikan nafkah terkadang tiga bulan baru memberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seringnya melalui orang tuanya Terdakwa dengan ditambah beras seberat 3 Kg (tiga kilogram).
10. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan karena awalnya Saksi bersedia menikahkan Saksi-1 secara siri dengan Terdakwa karena Terdakwa beralasan belum ada ijin dari Kesatuannya, namun Terdakwa berjanji akan menikah secara resmi menurut catatan sipil dan kedinasan setelah mendapat ijin, namun hingga saat ini sampai mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia hampir 3 (tiga) tahun Terdakwa tidak juga mengurus nikah secara resmi menurut catatan sipil dan kedinasannya dengan bermacam alasan dan justru malah Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan lain di Cianjur dan sudah resmi secara kedinasan, sehingga atas perbuatannya tersebut Saksi dan Saksi-1 serta keluarga yang lain merasa dirugikan dan tertipu serta dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan-perbuatan asusila ataupun senonoh, yang Saksi tahun Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi dan ngobrol berdua dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wadira.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 17 Mei 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kerangkang RT. 001 RW. 006 Kec. Kerangkang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2018 di rumah Sdr. Abdul Mutolib (Saksi-4) yang beralamatkan di Desa Dukuh Rt. 003 Rw. 007 Blok Dusun 4 Kec. Kapetakan Kab.

Halaman 15 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur sewaktu Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama dengan anak kandung Saksi yaitu Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-1) dan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa ialah suami istri yang telah menikah secara agama pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di rumah Saksi-9 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran hingga pada akhirnya melangsungkan pernikahan secara agama, pernikahan tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di rumah Saksi-9. Saat itu yang bertindak sebagai penghulu/amil nikah ialah adalah Saksi-9, wali nikahnya Saksi, dengan disaksikan oleh Sdr. Komarudin (Saksi-4), Sdr. Sujana (menantu Saksi) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu disaksikan juga oleh Saksi-2, Sdri. Aisyah (menantu Saksi), Sdn. Jamro'ah (anak kandung) dan saksi dari keluarga Terdakwa diantaranya Sdri. Darminah (Saksi-10).
3. Bahwa tata cara pernikahan siri antara Saksi-1 dan Terdakwa saat itu yang bertindak sebagai penghulu/amil nikah ialah adalah Saksi-9, wali nikahnya Saksi, dengan disaksikan oleh Saksi-4, Sdr. Sujana (menantu Saksi) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saat ijab qabul awalnya Saksi dan Terdakwa saling bersalaman dengan duduk saling berhadapan dan Saksi-1 duduk berdampingan dengan Terdakwa, lalu Saksi mengucapkan kata-kata ijab qobul dengan dituntun oleh Saksi-9 kurang lebih seperti ini "Saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama XXXXXXXXXX Binti Wadira kepada Saudara XXXXXXXXXX Bin Darmina dengan mas kawin uang tunai sebesar Seratus ribu rupiah dibayar tunai" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXXXX Binti Wadira dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", kemudian para Saksi mengucapkan "Sah" dan setelah menikah dibuatkan surat keterangan nikah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi sudah bercerai dengan Saksi-2 dan tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak mengetahui keseharian hubungan keduanya. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 Saksi-1 melahirkan anak pertamanya bernama Aulian Shabir Al Fatih (2 tahun 11 Bulan) dari pernikahannya dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi karena sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1.
5. Bahwa saat Saksi-1 dan Terdakwa menikah status keduanya masih sama-sama bujangan/lajang dan belum pernah menikah serta saat itu Terdakwa berpangkat Prajurit Satu (Pratu). Setelah melakukan pernikahan secara agama, Saksi-1 dijanjikan oleh Terdakwa untuk menikah secara dinas/kantor karena pada tahun 2018 Saksi pernah membuat SKCK di Polsek Kapetakan Kab. Cirebon sebagai salah satu persyaratan bagi Saksi-1 untuk menikah secara dinas akan tetapi sampai sekarang tidak ada lagi informasi mengenai pernikahan tersebut (secara dinas) tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang, sementara itu Saksi juga telah mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi secara resmi dengan orang lain Cianjur dari Saksi-1.

Halaman 16 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa saksi dari pernikahan siri secara agama yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yaitu Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Aulian Shabir Al Fatih (2 tahun 11 bulan) dan Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Aulian Shabir Al Fatih adalah anak kandungnya. meskipun Terdakwa jarang memberikan nafkah terhadap anaknya, itupun apabila ada permintaan dari Saksi-1 barulah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

7. Bahwa selaku orangtua kandung dari Saksi-1 merasa malu kepada tetangga maupun sanak saudara, karena Saksi-1 yang sudah dijanjikan menikah secara dinas/resmi akan tetapi dibatalkan secara sepihak, hal yang membuat Saksi bertambah malu ialah antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara agama/sin terlebih dahulu dan sekarang sudah mempunyai seorang anak. Saksi merasa iba terhadap Saksi-1 yang tidak jelas status perkawinannya dimata Negara dan juga terhadap anaknya yang tidak jelas statusnya dimata Negara karena tidak bisa membuat Akta Kelahiran Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa karena tidak bertanggung-jawab dengan apa yang telah dilakukan dan Saksi berharap agar perkara ini diadili yang seadil-adilnya serta Saksi memohon agar Terdakwa dipecat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Komarudin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon 12 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karang Kendal Rt. 003 Rw. 006 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kenalkan oleh Saksi-1 (adik Kandung) sekira bulan November 2017 di rumah orangtua Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hubungan Saksi-1 dan Terdakwa ialah suami istri yang menikah secara agama Islam, pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi-9 tepatnya di Desa Duku Rt. 003 Rw. 007 Blok Dusun 4 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon dengan Wali nikah Saksi-3, Saksi-4, Sdri. Jamroah (adik kandung Saksi-1), Saksi-2, Saksi-10 dan rekan-rekan Saksi-1 kurang lebih 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya dan yang menikahkan Saksi-9 dengan mas kawin/mahar dalam bentuk uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat menikah Saksi mendengar ucapan Ijab Kobul. Pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak diketahui oleh satuan Terdakwa karena pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam atau Nikah siri.

Halaman 17 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika pernikahan berlangsung tidak ada yang mendokumentasikan dan tidak dibuatkan surat keterangan nikah. Sampai saat ini Saksi-1 belum menikah secara kedinasan dengan Terdakwa karena pada bulan April 2021 Saksi sempat menanyakan kepada Saksi-1 perihal belum menikah resmi dengan Terdakwa dan Saksi-1 menjawab karena Terdakwa sudah menikah resmi dengan orang lain (nama tidak tahu), setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berunding dengan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD namun pangkatnya tidak tahu dan Saksi juga mengetahui jika ingin menikah dengan anggota TNI harus ada ijin atau persetujuan dari Kesatuannya. Sebelum pernikahan dilaksanakan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa ngga langsung kawin resmi saja" di jawab "nanti belum boleh karena belum ada ijin dari Komandannya dan menjanjikan bulan Oktober 2018" dengan alasan tersebut sehingga keluarga memutuskan untuk dinikahkan secara agama untuk menghindari zinah dan juga karena ada niatan baik dari Terdakwa.
5. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 melainkan Terdakwa tinggal di Asrama Bataliyon sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi Terdakwa seminggu atau dua minggu sekali datang ke rumah orang tua untuk menemui Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah mempunyai anak bernama Auliyah Shabir Alfatih jenis kelamin Laki-laki umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa mengakui bahwa Auliyah Shabir Alfatih adalah anaknya.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan-perbuatan asusila ataupun senonoh, yang Saksi tahun Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi dan ngobrol berdua dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Junaedi.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 April 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 11 Januari 2018 di rumah Saksi-2 saat Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 yang menurut Saksi-2 kepada Saksi

Halaman 18 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keduanya sudah menikah. Saksi mengenai Saksi-1 sejak masih kecil karena bertetangga rumah dan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi menerangkan terkait hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang diketahui Saksi ialah Terdakwa memang beberapa kali datang ke rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-1 namun apakah keduanya mempunyai hubungan pacaran ataukah tidak, Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi juga tidak ikut menyaksikan pernikahan tersebut namun semenjak tanggal 11 Januari 2018 Saksi melihat Terdakwa sudah tinggal di rumah Saksi-2 dan penyampaian dari Saksi-2 bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah. Sebelum keduanya menikah status Saksi-1 masih gadis dan belum pernah menikah namun untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahui statusnya. Antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal menetap dalam satu rumah karena kemungkinan tugas Terdakwa yang tidak di Cirebon, namun setiap minggunya Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi-2 dan tinggal beberapa hari dan setelah itu pergi lagi ke tempat tugasnya.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah mempunyai anak dari hasil pernikahan siri tersebut yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Aulian Shabir Al Fatih yang saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa Saksi menerangkan menurut Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada hubungan suami istri karena setelah anaknya lahir hingga saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-1. Selain Saksi banyak juga tetangga sekitar yang mengetahui tentang hubungan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa setiap datang ke rumah Saksi-2 selalu mengenakan pakaian dinas PDL loreng lengkap sehingga pemikiran Saksi bahwa memang benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD namun berdinis dimana Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Endang Wati.
Pekerjaan : PNS Bidan.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 Juli 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karangendal RT. 001 RW. 004 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 melahirkan ditemani oleh Terdakwa dari awal proses melahirkan sampai selesai dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi merupakan lulusan D1 Kebidanan Depkes Cirebon lulus tahun 1995 dan kemudian melanjutkan D3 Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya lulus tahun 2011. Saksi telah menjalankan Profesi selaku Bidan umum sejak tahun 1995 dan membuka Praktek di rumah sendiri yang beralamatkan di Desa Karangkendal RT. 001 RW. 004 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon sejak tahun 2011.
3. Bahwa Saksi mempunyai beberapa petunjuk berkaitan dengan kapasitas Saksi sebagai Saksi yaitu Saksi merupakan Bidan desa di Desa Karangkendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon, yang mana Saksi-1 adalah salah seorang Pasien yang sering memeriksakan kehamilannya di Klinik Desa Karangkendal pada periode bulan Desember 2018 s.d melahirkan anaknya pada bulan Maret 2019 dan pasca melahirkan hingga anaknya berumur 1 bulan karena Saksi yang membantu prosesi persalinan Saksi-1 di Klinik Praktek milik Saksi yang bertempat di rumah Saksi.
4. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui status perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi-1 akan membuat Akte Kelahiran anaknya pasca bersalin, diketahui bahwa Saksi-1 dan Terdakwa hanya menikah secara agama atau siri dan tidak tercatat secara resmi di KUA sehingga anak dari Saksi-1 tidak bisa dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama orangtua (ayah dan ibu).
5. Bahwa selama memeriksakan kehamilannya Saksi-1 tidak pernah ditemani oleh Terdakwa akan tetapi pada saat melahirkan Saksi-1 ditemani oleh Terdakwa dari awal proses melahirkan sampai selesai dan saat itu Terdakwa juga yang mengadzani anak tersebut. Saat melahirkan yang mengantar Saksi-1 yaitu Terdakwa, Saksi-2, Sdri. Asiyah (tetangga). Kemudian pasca Saksi-1 melahirkan saat itu Terdakwa mengakui bahwa bayi yang dilahirkan oleh Saksi-1 merupakan anak kandungnya, ketika itu kondisi bayinya sehat dan lengkap dengan berat badan 3,3 Kg dan Panjangnya 50 cm.
6. Bahwa Saksi memberitahu persyaratan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang baru dilahirkan tersebut kepada Saksi-1 dan karena adat di Cirebon biasanya anak yang baru lahir akan diberi nama setelah 7 hari maka Saksi tidak langsung meminta persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran dan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yaitu KK yang terbaru dari pasangan suami istri, KTP suami dan istri, Surat Nikah dan surat keterangan lahir semua dalam bentuk foto copy Saksi pernah meminta persyaratan tersebut kepada Saksi-1, tetapi saat itu Saksi-1 tidak bisa melengkapinya karena tidak mempunyai KK dan Surat Nikah serta KTP nya masih berstatus lajang.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu Saksi merasa kasihan dan iba terhadap Saksi-1 dan anaknya, karena pasti keduanya sangat menderita dengan keadaannya sekarang, dampak psikologis dan juga sangksi sosial yang diterima Saksi-1 dan anaknya amatlah berat mengingat status

Halaman 20 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan status dari anaknya dimata negara juga tidak jelas, kemudian masa depan anaknya juga terancam karena tidak bisa membuat Akta Kelahiran dengan disertai nama dari Bapak Kandungnya. Menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa sangatlah tidak patut untuk dijadikan contoh karena tidak semestinya bagi seseorang apalagi seorang TNI melakukan hal tersebut dengan menelantarkan dan membohongi Saksi-1 dengan mengimangi-imingi akan menikahinya secara resmi akan tetapi hanya dinikahi secara agama. Saksi berharap hal tersebut tidak terulang kembali.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu Saksi merasa kasihan dan iba terhadap Saksi-1 dan anaknya, karena pasti keduanya sangat menderita dengan keadaannya sekarang, dampak psikologis dan juga sangksi sosial yang diterima Saksi-1 dan anaknya amatlah berat mengingat status perkawinan dan status dari anaknya dimata negara juga tidak jelas, kemudian masa depan anaknya juga terancam karena tidak bisa membuat Akta Kelahiran dengan disertai nama dari Bapak Kandungnya. Menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa sangatlah tidak patut untuk dijadikan contoh karena tidak semestinya bagi seseorang apalagi seorang TNI melakukan hal tersebut dengan menelantarkan dan membohongi Saksi-1 dengan mengimangi-imingi akan menikahinya secara resmi akan tetapi hanya dinikahi secara agama, dan Saksi berharap hal tersebut tidak terulang kembali.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Trisniati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 14 September 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Rt. 003 Rw. 004 Ds. Sukataris Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di daerah Cisarua Kab. Bogor, kemudian berpacaran dan selanjutnya menikah secara resmi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 di KUA Kec. Cipanas Kab. Cianjur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/002/IV/2021 tanggal 3 April 2021, hubungan dengan Terdakwa sebagai suami sah dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Faizan Zayn umur 2 (dua) bulan.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah secara agama atau siri dengan Saksi-1 bahkan telah mempunyai seorang anak yang bernama Aulian Shabir Al Fatih, selama menjalin hubungan dari awal pacaran dengan Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan Saksi-

Halaman 21 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui setelah 4 (empat) hari menikah dan Terdakwa pernah bercerita kalau Terdakwa sudah menikah secara agama atau siri dengan Saksi-1 dan mempunyai seorang anak, namun sudah diceraikan.

3. Bahwa menurut pendapat Saksi, Terdakwa melakukan nikah secara agama atau siri tanpa izin kepada Satuan Yonif Raider 300/Bjw sangat melanggar aturan, kemudian pernikahan secara agama atau siri yang dilakukannya baik juga karena untuk menghindarkan dari perbuatan zina, namun juga tidak membenarkan perbuatan yang dilakukannya tersebut, kemudian penyampaian kepada Terdakwa jangan membuat kesalahan yang serupa dan hal-hal yang tercela lainnya untuk dikemudian hari, cukup ini sebagai pembelajaran buat Terdakwa dan menjadi evaluasi diri buat Terdakwa, kemudian tetap bertanggung jawab terhadap anak biologisnya.
4. Bahwa Saksi sebagai istri sahnya Terdakwa bersedia untuk merawat dan membesarkan anak Saksi-1 hasil pernikahan sirinya dengan Terdakwa, selain itu Saksi juga ikhlas apabila Terdakwa memberikan nafkah kepada anak Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Irman.
Pangkat/NRP : Serma/21060094630187.
Jabatan : Ba Mak.
Kesatuan : Yonif Raider 300/ BJW.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 27 Januari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Desa Sukataris
Kec. Karangtengah Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif Raider 300/BJW ketika Terdakwa baru pertama kali masuk dan berdinasi di Yonif Raider 300/BJW, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dansi Batisi/Simin/Pers/Ma Yonif Raider 300/BJW sejak tahun 2019 dan tugas pokoknya diantaranya : Membantu Pasipers untuk mengelola Produk administrasi satuan, Mengkoreksi produk Administrasi yang dibuat oleh Juru Tulis, mengajukan UKP personel, Mengajukan permohonan Surat Ijin Nikah personel, mengatur Cuti tahunan personel, Mengajukan nominatif personel yang akan menjalani pendidikan dan mengajukan permohonan pindah satuan.
3. Bahwa persyaratan untuk menikah secara dinas atau kantor yaitu : Surat Ijin Kawin dari Kesatuan, Pas foto bergandeng, Pas foto calon suami, Pas foto calon istri, Surat keterangan personalia bagi calon istri, Akte kelahiran calon istri, SKCK calon istri dan

Halaman 22 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keada orang tua calon istri, surat persetujuan orang tua calon istri, surat kesanggupan calon istri, Surat keterangan belum menikah calon istri, Surat Rikkes, Surat keterangan hasil penelitian bagi calon istri dan orang tuanya, foto copy ijazah terakhir istri, Surat N1 s/d N4 dari KUA, Foto copy KTP, KK calon istri dan kedua orang tua. Persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh Terdakwa dan Saksi sehingga di setuju oleh Danton, Danki, Pa Staf, Wadan dan Komandan.

4. Bahwa tidak ada aturan khusus bagi personel yang akan mengajukan nikah secara dinas, akan tetapi ada tradisi turun-temurun yaitu apabila ada personel yang akan mengajukan nikah harus melewati masa ikatan dinas selama 5 tahun baru diperbolehkan untuk mengajukan nikah secara dinas, selain itu tidak ada namun itu juga tergantung situasi dan kondisi.
5. Bahwa Terdakwa sudah menikah pada bulan April 2021 dengan Saksi-7 dan sudah dikaruniai seorang anak, Terdakwa mengajukan nikah secara dinas pada bulan Januari 2021 dengan Saksi-7 dan pada persyaratan administrasinya tidak ditemukan masalah yang membuat pengajuan nikahnya di setuju oleh Danyonif Raider 300/BJW. Saat mengajukan nikah secara dinas status Terdakwa dan Saksi-7 masih sama-sama lajang/bujangan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu menikah secara agama atau siri dengan Saksi-1 dan sudah mempunyai seorang anak sebelum menikah dengan istri sahnya. Sedangkan untuk pihak Kesatuan mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah secara agama atau siri dengan Saksi-1 dan sudah mempunyai seorang anak yaitu pada akhir bulan Februari 2022, yang Saksi ketahui saat itu ada laporan ke Staf 1/Intel Batalyon tentang hal tersebut.
7. Bahwa di Kesatuan sering menekankan tentang seorang Prajurit TNI dilarang untuk berpoligami dan menikah secara siri yang disampaikan oleh Pa Bintal Batalyon. Meskipun demikian selama berdinis di Yonif Raider 300/BJW Terdakwa berdinis secara baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana, bahkan sekarang Terdakwa langsung diperintahkan oleh Danyon untuk menjaga tempat fitness di Batalyon.
8. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan Saksi berharap agar hal tersebut tidak ditiru oleh Prajurit TNI lainnya dan Terdakwa mendapat hukuman yang seadil-adilnya, selain itu Saksi berharap agar Terdakwa bertanggungjawab membesarkan anak dari hubungannya dengan Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9 (Sdr. Abdul Mutolib), Saksi-10 (Sdr. Darmina) dan Saksi-11 (Sdri. Kartima) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena para Saksi dalam keadaan sudah tua dan tidak bisa beraktifitas

Halaman 23 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan karena sakit, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada surat keterangan ketidakhadirannya dan untuk itu Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : Abdul Mutolib.
Pekerjaan : Wiraswasta (Lebe).
Tempat, tanggal lahir : Cirebon 07 April 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok Dusun IV Desa Dukuh RT. 003 RW. 007
Kec. Kapetakan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2018 di rumah Saksi yang beralamat di Blok Dusun IV Desa Dukuh Rt. 003 Rw. 007 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon ketika Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama/siri dengan Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-1).
2. Bahwa saat itu Saksi bertindak sebagai amil Nikah sehingga saat itu Saksi mengetahui bahwa yang akan menikah dengan Saksi-1 adalah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa ialah suami istri yang telah menikah secara agama/siri pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di rumah Saksi saat itu yang bertindak sebagai penghulu atau amil nikah ialah adalah Saksi, Walinya Bapak dari Saksi-1 dengan disaksikan oleh 2 orang Saksi yang Saksi lupa namanya dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu disaksikan juga oleh beberapa orang, saat pernikahan tersebut berlangsung dan yang meminta Saksi untuk menjadi amil nikah ialah Sdri. Darminah (Saksi-10).
3. Bahwa tata cara pernikahan siri yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 tersebut saat ijab qabul awalnya Wali Nikah dan Terdakwa saling bersalaman dengan duduk saling berhadapan dan Saksi-1 duduk berdampingan dengan Terdakwa, lalu Saksi menuntun Wali Nikah untuk mengucapkan kata-kata ijab qobul kurang lebih "Saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama XXXXXXXXXX Binti Wadira kepada Saudara XXXXXXXXXX Bin Darmina dengan mas kawin uang tunai sebesar Seratus ribu rupiah dibayar tunai" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXXXX Binti Wadira dengan mas kawin tersebut dibayar tunai "kemudian para Saksi mengucapkan "Sah" dan setelah menikah dibuatkan Surat Keterangan Nikah.

Halaman 24 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. 10/2018/SK/PT.3/S.1/2018. Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Darmina.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 15 Juni 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Bungko Kidul Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anak kandung Saksi ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara dan hubungan anak dan orangtua.
2. Bahwa Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-1 pada sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib untuk waktunya lupa di rumah Saksi-9 di Desa Dukuh Kec. Kapetakan Kab. Cirebon, kemudian yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi-3, yang menikahkan adalah Saksi-9, saksinya adalah Saksi-2 dan Saksi-4, untuk mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saat menikah siri status dari keduanya masih bujangan dan sama-sama belum pernah menikah.
3. Bahwa tata cara pernikahan siri yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan di rumah Saksi-9, saat itu Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-9, lalu untuk saksi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 duduk di belakang Saksi-1, lalu untuk Saksi sendiri duduk di depan Terdakwa tapi jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi-9 bersalaman dengan Terdakwa dan Saksi-9 mengucapkan ijab qabul "saya nikahkan dan kawinkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" dan langsung dijawab Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXXXX dengan mas kawin tersebut", setelah menikah kemudian Saksi pulang ke rumah, sedangkan untuk Terdakwa tidak langsung pulang melainkan berpesan kepada Saksi mau ke tempat temannya dan yang punya ide untuk menikah siri adalah Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan tidak pernah melihat keduanya bermesraan di depan Saksi, kemudian sebelum menikah siri jarak setengah bulan dari pernikahan siri tersebut, waktu itu Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah siri dengan Saksi-1 dan jawaban Saksi waktu itu "masa bodoh saja terserah kamu saja dan apa boleh melakukan nikah siri sedangkan belum nikah Batalyon" dan dijawab oleh Terdakwa "yang penting nikah siri dulu saja dari pada saya dihubungi terus oleh Sdri. XXXXXXXXXX", lalu Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan menikahi Saksi-1 secara Batalyon/kantor.

Halaman 25 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi baik secara dinas/batalyon maupun secara agama dan pernikahan tersebut dilaksanakan di gedung di daerah Ciapanas Jawa Barat (untuk tempat iupa) dilaksanakan pada sekitar awal tahun 2021 (waktunya lupa) dan nama dari istri Terdakwa tidak mengetahuinya, dan saat terjadinya pernikahan tersebut tidak terlalu memperhatikan dan setahu Saksi yang menikahkan Lebenya dari daerah Cipanas (nama tidak tahu), yang hadir orangtua kandung dari pihak pengantin perempuan (namanya tidak tahu), keluarga dari pihak perempuan, teman kantor Terdakwa dan dari pihak keluarga Saksi yang hadir saat itu hanya Saksi dan Saksi-11, lalu untuk mas kawin/maharnya lupa berupa apa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada keluarga mempelai perempuan kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa jangan pernah bilang ke pihak keluarga istrinya kalau Terdakwa sudah menikah siri dan dari ucapan tersebut Saksi diam saja tidak pernah bercerita kepada pihak keluarga istri Terdakwa yang sekarang.
7. Bahwa dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Auliyah Shabir Alfatih umur sekitar 3 (tiga) tahun dan istri XXXXXXXXXX sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang baru lahir sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan dan namanya tidak tahu, kemudian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak pernah dibuatkan surat pernyataan damai.
8. Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dari Terdakwa sampai tidak menikahi Saksi-1 secara dinas dan memutuskan untuk menikah dengan perempuan lain, kemudian dari cerita Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya dan nafkah tersebut berupa uang dan beras untuk kisaran besarnya tidak tahu, lalu keinginan Saksi selaku bapak kandung Terdakwa adalah agar diselesaikan secara kekeluargaan, anak dari Saksi-1 siap ditanggung sampai selesai keluar SMA dan Terdakwa agar tidak sampai diproses hukum.

Atas keterangan Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Kartima.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat.tanggal lahir : Cirebon, 28 Juni 1957.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Bungko Blok II Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dari semenjak kecil
Terdakwa adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dihadiri oleh Saksi karena sedang kurang sehat dan yang menghadiri adalah Saksi-10. Pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Islam atau nikah siri. Setelah menikah Saksi-1 masih tinggal bersama orang tuanya di Ds. Karang Kendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon dan tidak ikut Terdakwa. Keduanya sudah di karuniai 1 (satu) orang laki-laki bernama Auliyah Shabir Alfatih umur kurang lebih 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi karena Saksi dan Saksi-10 hadir dalam pernikahan tersebut dan dilaksanakan hari tanggal tidak ingat tahun 2021 (sebelum puasa tahun 2021) di Gedung (nama tidak tahu) di daerah Cipanas Cianjur dan Terdakwa menikah dengan nama tidak ingat karena pada saat akad nikah kepala Saksi pusing.
4. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara resmi dan diketahui batalyon. Saat Terdakwa menikah dengan perempuan (nama tidak ingat) Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, Wali tidak tahu namanya akan tetapi kedua orang tua perempuan hadir semua, saksi-saksinya banyak yang hadir kurang lebih 100 (seratus) orang dan mas kawin tidak ingat dan saat akad nikah Saksi mendengar ada mengucapkan ljab kobul dan mendengar kata "sah". Hasil dari pernikahan Terdakwa dengan perempuan (nama tidak ingat) tersebut sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki (tidak tahu namanya) umur kurang lebih 40 (empat puluh) hari.
5. Bahwa sebelum menikah dengan perempuan lain yang di Cipanas Terdakwa pernah datang ke rumah dan memberitahu bahwa mau menikah dengan perempuan dari Cipanas, kemudian di nasehati oleh Saksi "Kodri kamu sudah punya istri dan anak gimana dengan Ade (Saksi-1)" karena memaksa maka orangtua merestui

Atas keterangan Saksi-11 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang I tahun 2013 di Rindam III/Slw pengalengan Bandung setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 300/Brajawijaya sampai dengan sekarang telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka, Jabatan Taban SO/1/I/B, Kesatuan Yonif 300/BJW.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2015 pada saat Terdakwa selesai melaksanakan cuti lebaran di mobil angkutan umum (elf) awalnya mengobrol kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun anaknya ada berapa dan secara spontan Terdakwa meminta no handpone Saksi-2 dan juga meminta no handphone anaknya yaitu Saksi-1 kemudian dikasih, setelah dikasih lalu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-1 awalnya tidak diangkat lalu setelah ditelephone lagi berkali-kali baru diangkat, setelah diangkat baru Terdakwa memperkenalkan diri, lalu Terdakwa menyampaikan apabila ada libur IB (ijin bermalam) akan silaturahmi ke rumah dan dijawab oleh Saksi-1 "silahkan main saja".

3. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 langsung diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2, sepulangnya dari rumah Saksi-2 lalu Terdakwa pulang ke Batalyon, kemudian menghubungi Saksi-1 menyampaikan lewat telephone bahwa Terdakwa suka dan senang sama Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tidak menjawab, setelah beberapa Minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan mengungkapkan perasaan kembali ke Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 juga suka dan menerima Terdakwa sebagai pacarnya, selanjutnya keduanya berpacaran, setelah berpacaran, selanjutnya setiap ada kesempatan pulang Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan.
4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa tidak bertunangan secara resmi, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2017 Terdakwa menyuruh Saksi-1 membeli cincin sebagai tanda pengikat bahwa Terdakwa serius dengan Saksi-1 dan cincin tersebut dibeli oleh Saksi-1 dan pembelian cincin tersebut dibeli dari uang Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa berangkat Satgas ke Papua saat di Papua Terdakwa dan Saksi-1 tetap berkomunikasi dan meminjam uang ke Saksi-1 dan saat itu Saksi-2 sedang bekerja menjadi TKW di Arab, karena merasa ada kecocokan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sampai mencapai Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pulang Satgas Terdakwa baru membayar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dicicil.
6. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-1 dan sebelum menikah siri, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan sekira tahun 2015 sampai terakhir sekira awal tahun 2016 :
 - a. Pertama di Hotel Asia Kota Cirebon.
 - b. Kedua di Hotel Asia Kota Cirebon.
 - c. Ketiga di rumah Saksi-2 di Desa Karangkendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.
 - d. Keempat di Hotel Tangkil/Klayan Cirebon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan ditempat-tempat tersebut, adapun kondisi tempat tersebut adalah :
 - a. Di Hotel Asia Kota Cirebon dengan kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan lampu menyala/terang.

Halaman 28 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di rumah Saksi-2 dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci, jendela terkunci dan tertutup gordeng dan lampu menyala/terang, lalu untuk pintu rumah bagian depan dan belakang terkunci.
- c. Di hotel daerah Klayon dengan kondisi pintu kamar dan jendela dalam keadaan terkunci dan lampu menyala/terang malam hari.
7. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa kembali dari Satgas Papua, lalu pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan orangtuannya untuk minta ijin menikah siri dengan Saksi-1, dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-6 di Desa Dukuh Kec. Kapetakan Cirebon, penguhulu adalah Saksi-9, sebagai wali nikah adalah Saksi-3, Saksinya Saksi-2, Saksi-4 dan Sdri. Aisah (Kakak ipar Saksi-1) dan Saksi-10 dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ijab qabul.
8. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 masih sama-sama bujangan dan belum pernah menikah dan pernikahan siri tersebut sah menurut syarat dan rukun pernikahan hukum Islam, alasan Terdakwa sampai memutuskan untuk menikah siri dengan Saksi-1 karena Terdakwa belum boleh menikah secara dinas dan menurut aturan harus berpangkat Pratu dinas 2 (dua) tahun, selain itu juga alasan Terdakwa karena agar terhindar dari perbuatan Zina.
9. Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menikah siri sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 tidak terhitung jumlahnya dan saat melakukan hubungan badan di rumah Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2 saat sedang berada di dalam kamar namun untuk pintu selalu tertutup dan terkunci.
10. Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 setelah menikah siri Terdakwa pernah menyuruh Saksi-1 untuk mengurus surat-surat sebagai syarat untuk pengajuan nikah secara dinas/Batalyon dan diketahui oleh orang tua Saksi-1, kemudian surat-surat yang sudah diurus oleh Saksi-1 diantaranya KTP Saksi-1, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) an. Saksi-1 dan KK (Kartu Keluarga) Saksi-1, dan surat-surat yang sudah diurus dan sudah jadi dipegang oleh Saksi-1 belum digunakan untuk syarat pengajuan nikah dinas/Batalyon.
11. Bahwa alasan Terdakwa sampai membatalkan rencana pengajuan nikah secara dinas/Batalyon dengan Saksi-1 karena saat berumah tangga dengan Saksi-1 saat itu Saksi-2 selalu ikut campur tentang rumah tangganya dan pernah merendahkan Terdakwa dengan mengatakan "Dikira nikah sama Tentara itu enak gak taunya tidak enak malah hutangnya banyak" disitu Terdakwa sakit hati dan memutuskan untuk membatalkan pengajuan nikah secara dinas/Batalyon dengan Saksi-1.
12. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah bermesraan dengan Saksi-1 dengan cara memeluk Saksi-1 saat sedang menonton Bisokop di Grage Mall Cirebon.

Halaman 29 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan di tempat wisata Kuningan di tempat wisata tersebut Terdakwa bermesraan dengan memeluk Saksi-1.

14. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara dinas/Batalyon dengan mengatakan "Nanti kalau saya sudah boleh nikah nanti saya akan nikahi kamu secara dinas/Batalyon" dan dijawab Saksi-1 "Ya sudah".
15. Bahwa dari hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir pada tanggal 16 Maret 2019 dan diberi nama Auliyah Sabir Al Fatih yang memberi nama adalah Terdakwa.
16. Bahwa setelah menikah siri dengan Saksi-1 dikaruniai seorang anak laki-laki setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dengan besaran kisaran sesuai di ATM dan buku Bank BRI gaji Terdakwa yang dipegang Saksi-1.
17. Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa menceraikan Saksi-1 diucapkan melalui Telepon dengan mengatakan "Kita sudah tidak jodoh dan sudah tidak ada kecocokan maka kita cerai saja" dijawab Saksi-1 ya sudah lagi kita juga nikah siri yang penting kamu ingat sama anak kamu saja".
18. Bahwa setelah bercerai pada sekitar akhir tahun 2020 ATM Bank BRI yang dipegang oleh Saksi-1 sudah Terdakwa blokir dan Terdakwa memberikan nafkah untuk anaknya setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Terdakwa dengan besaran terkadang Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) terkadang Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah).
19. Bahwa pada tanggal 3 April 2021 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-7 secara sah baik secara kantor/Batalyon maupun secara agama dan menikah di Gedung SMPN Cipanas dekat rumah orang tua Saksi-7 di Desa Sindanglaya kampung Babakan Cisarua Kec. Cipanas Kab. Cianjur.
20. Bahwa Terdakwa bersedia untuk bertanggung-jawab membesarkan dan memberikan nafkah kepada anak Saksi-1 yang merupakan hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1.
21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji untuk tidak akan menggulangi lagi dan Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI.
22. Bahwa dapat Terdakwa simpulkan sebagai berikut, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui Saksi-2 sejak bulan Juni 2014, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran dan pernah berciuman di depan rumah dan samping rumah Saksi-1 dan bahkan pernah melakukan persetubuhan baik di Hotel maupun di rumah Saksi-1 terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan menemui Saksi-1 karena Terdakwa melaksanakan Praturgas di Yonif 310 Raider sejak bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 13

Halaman 30 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer Pamtas RI-PNG di Merauke dan kembali ke Kesatuan tanggal 2 Januari 2018, lalu pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 dan meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menikahi secara siri Saksi-1 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018, dan Saksi-1 melahirkan anak hasil pernikahan siri-nya dengan Saksi-1 pada tanggal 16 Maret 2019 dimana saat ini usia anak Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) tahun.

23. Bahwa selama berdinasi Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu :

- a. Ekspedisi NKRI di Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) bulan tahun 2015.
- b. Satgas Tinogbala (Poso) selama 6 (enam) bulan tahun 2016.
- c. Satgas Pamtas NKRI-PNG di Merauke tahun 2017 sampai tahun 2018.
- d. Satgas Pamtas NKRI-PNG di Jayapura Utara tahun 2019 sampai tahun 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan belum pernah nikah an. XXXXXXXXXX tanggal 11 Pebruari 2018.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dukcapil an. Umaenah tanggal 13 Pebruari 2018.
- c. 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. XXXXXXXXXX tanggal 13 Pebruari 2018.
- d. 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Wadira tanggal 13 Pebruari 2018.
- e. 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Umaenah tanggal 13 Pebruari 2018.
- f. Foto screenshot percakapan Whatsapp Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX.
- g. Foto gandeng Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX.
- h. Foto Sdr. Aulian Sabil Al Fatih (anak dari Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX).
- i. Foto mesra berdua Praka XXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXX.

2. Barang-barang :

Halaman 31 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak an. ibu
XXXXXXXXXX istri dari suami XXXXXXXXXXXX dan anak Aulian
Sabil Al Fatih.

- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Gaji an. XXXXXXXXXXXX.
- c. 1 (satu) buah ATM BRI Gaji an. XXXXXXXXXXXX.
- d. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0221/002/IV/2021
tanggal 3 April 2021 an. Sdri. Trisniati.
- e. 1 (satu) buah KPI Nomor: KPI/09/I/2022 an. Sdri. Trisniati.

Menimbang : Bahwa sebelum Oditur Militer membacakan tututannya, Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotocopy piagam penghargaan dari Kasad kepada Terdakwa atas partisipasinya dan dedikasinya dalam melaksanakan Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara pada bulan Februari sampai Juni 2015.
2. 1 (satu) lembar fotocopy piagam penghargaan dan 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Operasi Pembantuan kepada Polri pada Satgas Tinombala 2016.
3. 1 (satu) lembar fotocopy piagam tanda kehormatan Presiden RI, 1 (satu) lembar fotocopy Kepres dan 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Melaksanakan BKO Kodam XVII/Cenderawasi untuk penugasan Pamtas RI-PNG di Sektor Selatan terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 s/d selesai.
4. 1 (satu) lembar fotocopy piagam tanda kehormatan Presiden RI, 1 (satu) lembar fotocopy Kepres dan 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Melaksanakan BKO Kodam XVII/Cenderawasi untuk penugasan Pamtas RI-PNG di Sektor Utara terhitung mulai tanggal 27 Juni 2019 selama 9 (sembilan) bulan.
5. 4 (empat) lembar fotocopy usulan pengajuan untuk mendapatkan Satya Lencana Kesyetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan dan juga keterangan para Saksi yang tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para baik Saksi yang hadir di persidangan dan juga para Saksi yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang huruf a berupa 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak an. ibu XXXXXXXXXX istri dari suami XXXXXXXXXX dan anak Aulian Sabil Al Fatih tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menjelaskan bahwa benar Saksi-1 memiliki anak dari hasil pernikahan sirinya dengan Terdakwa, dan hal ini ada kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, sehingga barang bukti surat huruf a tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
2. Terhadap barang bukti berupa barang huruf b dan c berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Gaji an. XXXXXXXXXX dan 1 (satu) buah ATM BRI Gaji an. XXXXXXXXXX tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan buku rekening bank dan Atm-nya milik Terdakwa dan hal ini merupakan bukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu barang bukti surat huruf

Halaman 33 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. Terhadap barang bukti berupa barang huruf d dan e berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0221/002/IV/2021 tanggal 3 April 2021 an. Sdri.Trisniati dan 1 (satu) buah KPI Nomor: KPI/09/I/2022 an. Sdri. Trisniati tersebut, Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti surat yang menerangkan tentang hubungan antara Saksi-7 dengan Terdakwa, dan barang bukti surat-surat tersebut berkaitan dengan diri Terdakwa serta dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga barang bukti surat huruf d dan e tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa surat huruf a sampai dengan e tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan surat-surat yang dibuat oleh Saksi-1 dan kedua orangtua Saksi-1 sebagai syarat yang diminta oleh Terdakwa untuk mengajukan ijin nikah, dan hal ini ada kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, sehingga barang bukti surat huruf a sampai dengan e tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
2. Terhadap barang bukti berupa surat huruf f berupa foto Screenshoot percakapan Whatsapp tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 melalui Whatsapp dan hal ini merupakan bukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu barang bukti surat huruf f tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
3. Terhadap barang bukti berupa surat huruf g, h dan i berupa foto Terdakwa, Saksi-1 dan juga anak Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti foto tentang kedekatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan juga anak dari adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan hal ini merupakan bukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu barang bukti surat huruf f tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut, setelah Majelis Hakim pelajari dan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat tersebut adalah bukti surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasi militer yang dilaksanakan oleh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan berlanjut pada tahun 2019, dimana hal itu dapat membuktikan keberadaan Terdakwa baik itu di Kesatuan maupun di tempat tugas operasi militer, sehingga hal itu berkaitan dengan keberadaan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1

Halaman 34 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seminggu kemudian tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, dan hal ini juga dapat menentukan masa daluarsa dari penuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan Oditur Militer dan juga surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti tambahan tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat terbukti tidak-nya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang I tahun 2013 di Rindam III/Slw Pengalengan Bandung setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 300/Brajawijaya sampai dengan sekarang telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Jabatan Taban SO/1/I/B Kesatuan Yonif 300/Bjw.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Umaenah (Saksi-2/ibu kandung Sdri. XXXXXXXXXX Saksi-1) sekira bulan Juni tahun 2014 pada saat Terdakwa selesai melaksanakan cuti Lebaran di mobil angkutan umum (elf) awalnya mengobrol kemudian Terdakwa menanyakan anaknya ada berapa dan secara spontan Terdakwa meminta nomor handpone Saksi-2 dan juga meminta no handphone anaknya yaitu Saksi-1, lalu menghubungi Saksi-1 awalnya tidak diangkat lalu setelah ditelephone lagi berkali-kali baru diangkat, setelah diangkat baru Terdakwa memperkenalkan diri, Terdakwa menyampaikan kan apabila ada libur IB (Ijin Bermalam) akan silaturahmi ke rumah dan dijawab oleh Saksi-1 silahkan main saja.
3. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 langsung diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2, sepulangnya dari rumah Saksi-2 lalu Terdakwa pulang ke Batalyon, kemudian menghubungi Saksi-1 menyampaikan lewat telephone bahwa Terdakwa suka dan senang kepada Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tidak menjawab, setelah beberapa Minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan mengungkapkan perasaan sukanya kembali kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 juga suka dan menerima Terdakwa karena sering bertemu dan berkomunikasi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada awal tahun 2015 berpacaran, kalau Terdakwa tidak sedang melaksanakan Satgas setiap ada kesempatan libur atau IB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menemui Saksi-1 dan

Halaman 35 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum di rumah Saksi-1 Terdakwa sering kali mengajak Saksi-1 jalan-jalan.

4. **Bahwa benar setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menemui Saksi-1 sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016 tepatnya bulan Februari 2016, Terdakwa dan Saksi-1 sering berpelukan dan berciuman bibir dan pipi di ruang tamu rumah Saksi-1, di samping rumah Saksi-1, di tempat karaoke dan juga bioskop, dan saat melakukan berciuman dan berpelukan terkadang pintu depan terbuka kadang tertutup hal tersebut sering kali Terdakwa dan Saksi-1 lakukan.**
5. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-1 dan sebelum menikah siri, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan sekira tahun 2015 sampai terakhir sekira awal tahun 2016 :
 - a. Pertama di Hotel Asia Kota Cirebon.
 - b. Kedua di Hotel Asia Kota Cirebon.
 - c. Ketiga di rumah Saksi-2 di Desa Karangkendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.
 - d. Keempat di Hotel Tangkil/Klayan Cirebon.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan ditempat-tempat tersebut, adapun kondisi tempat tersebut adalah :
 - a. Di Hotel Asia Kota Cirebon dengan kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan lampu menyala/terang.
 - b. Di rumah Saksi-2 dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci, jendela terkunci dan tertutup gordeng dan lampu menyala/terang, lalu untuk pintu rumah bagian depan dan belakang terkunci.
 - c. Di hotel daerah Klayan dengan kondisi pintu kamar dan jendela dalam keadaan terkunci dan lampu menyala/terang malam hari
7. Bahwa benar pada sekitar pertengahan tahun 2017 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli cincin dari uang Terdakwa dan uang Saksi-1 sendiri sebagai tanda pengikat/keseriusan Terdakwa dengan Saksi-1 kalau Terdakwa benar-benar suka dan sayang kepada Saksi-1 dan akan menikahi Saksi-1
8. Bahwa benar pada awal tahun 2018 kedua orangtua dari Terdakwa Sdr. Darmina (Saksi-6) dan Sdri. Kartimah (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-2 dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara siri terlebih dahulu dengan alasan Terdakwa belum mendapat ijin dari Batalyon, awalnya Saksi-2 keberatan akan hal tersebut, akan tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa baru bisa dapat ijin pada bulan Agustus 2018 sehingga Saksi-2 menyetujui.
9. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Abdul Mutholib (Saksi-9) di

Halaman 36 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Duku Kec. Kapetakan Cirebon, penguhulu adalah Saksi-9, sebagai wali nikah adalah Sdr. Wadira (Saksi-3 orangtua kandung Saksi-1), Saksi pernikahan yaitu Saksi-2, Sdr. Komarudin (Saksi-4) dan Sdri. Aisah (Kakak ipar Saksi-1) dan Sdr. Darmina (Saksi-10), mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu ijab qabul.

8. Bahwa benar dari pernikahan tersebut tidak dibuatkan Surat Keterangan Nikah, saat menikah status Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama masih bujangan dan belum pernah menikah dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prajurit Satu (Pratu).
9. Bahwa benar setelah pernikahan siri, Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal menetap satu rumah, Terdakwa tinggal Bataliyon di Cianjur sedangkan Saksi-1 tinggal dengan Saksi-2, namun setiap hari Sabtu dan Minggu Terdakwa selalu pulang ke rumah Saksi-1, setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 selalu ciuman bibir dan berpelukan dengan Saksi-1 di ruang tamu dengan keadaan pintu kadang terbuka/tertutup, demikian juga kalau Terdakwa akan pulang ke Kesatuanya.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2018 saat Saksi-1 sedang hamil usia kandungannya sekitar 3 (tiga) Minggu Terdakwa mengatakan "Nanti kalau saya sudah boleh nikah nanti saya akan nikahi kamu secara dinas/Batalyon" Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengurus surat-surat untuk persyaratan nikah kantor/Batalyon waktu lama mengurus surat-suratnya dan dijanjikan akan nikah kantor/resmi sekitar bulan Juni 2018 dan penyampaianya menunggu Saksi-1 setelah selesai lahiran, dan yang sudah Saksi-1 dibuat berupa :
 - a. Surat keterangan belum pernah menikah dikeluarkan dari Desa Karangendal Cirebon tertanggal 13 Februari 2018.
 - b. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polsek Kapetakan Cirebon an. Saksi-1 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Februari 2018.
 - c. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polsek Kapetakan Cirebon an. Saksi-2 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Februari 2018.
 - d. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polsek Kapetakan Cirebon an. Saksi-3 untuk keperluan menikah tertanggal 13 Februari 2018.
11. Bahwa benar pada waktu sekira pertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 Karaokean PGC Cirebon di dalam ruangan karaoke tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman selain itu juga masih di waktu sekira pertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 nonton film di bioskop Grage Mall Cirebon di dalam bioskop tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan saling beriuman.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di rumah Sdri. Endang Wati (Saksi-6/bidan) alamat Desa Karangendal Rt. 001 Rw. 004 Kec.

Halaman 37 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapuspan Kab. Cirebon anak tersebut Terdakwa beri nama Aulian Shabir Al Fatih.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 melahirkan Terdakwa menjanjikan Saksi-1 lagi akan menikahinya secara kantor/dinas namun belum teliaksana Terdakwa berangkat Satgas ke Papua dan pada sekitar pertengahan tahun 2019 saat Terdakwa sedang Satgas di Papua menyampaikan juga lewat telepon mengatakan "ya sudah de setelah pulang tugas nanti kita nikah Batalyon, nanti anak dititipkan ke Ibu kamu dan Kita tinggal di Cianjur
15. Bahwa benar sekitar bulan November 2020 Terdakwa menelepon Saksi-2 saat itu Saksi-2 sedang bekerja di Arab Saudi menjadi TKW mengatakan "Mi pulangnya kapan soalnya Ade mau saya bawa ke Cianjur untuk nikah kantor dan anak dititipkan ke mimi".
16. Bahwa benar setelah satu Minggu menelepon Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk minta pisah dengan alasan sudah tidak nyaman lagi dan sudah tidak ada rasa dengan Saksi-1 dan Saksi-1 jawab kalau mau pisah silahkan menghubungi Saksi-2 dulu.
17. Bahwa benar alasan Terdakwa sampai membatalkan rencana pengajuan nikah secara dinas/Batalyon dengan Saksi-1 karena saat berumah tangga dengan Saksi-1, Saksi-2 selalu ikut campur tentang rumah tangganya dan pernah merendahkan Terdakwa dengan mengatakan "Dikira nikah sama Tentara itu enak gak taunya tidak enak malah hutangnya banyak" Terdakwa sakit hati dan memutuskan untuk membatalkan pengajuan nikah secara dinas/Batalyon dengan Saksi-1.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa mengatakan pisah dengan Saksi-1 Terdakwa jarang memberikan nafkah terhadap anaknya apabila ada desakan dari Saksi-1 baru memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beras sekitar kurang lebih 3 (tiga) Kg dan terakhir memberikan kepada Saksi-1 lewat transfer ke ATM Bank BRI an. Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar tanggal 1 Februari 2022.
19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Trisniati (Saksi-7) di KUA Kec. Cipanas Kab. Cianjur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/002/IV/2021 tanggal 3 April 2021, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Faizan Zayn umur 2 (dua) bulan.
20. Bahwa benar pada sekitar bulan April 2021 Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Trisniati (Saksi-7), Saksi-1 sangat kecewa, malu dengan tetangga dan dirugikan oleh Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi secara resmi namun kenyataannya Terdakwa menikah secara resmi dengan orang lain dan Saksi-1 dan Saksi-1 menuntut keadilan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang bertaku.
21. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman bibir dan pipi di ruang tamu rumah Saksi-1 di desa Karang kendal Rt. 001 Rw. 007 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon yang dilakukan setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1

Halaman 38 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Saksi-1 sekira pertengahan tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016 saat melakukan berciuman bibir dan berpelukan terkadang pintu depan terbuka kadang tertutup, di dalam ruangan karaoke PGC Cirebon dan di dalam bioskop Grage Mall Cirebon tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang atau melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dan yang melihatnya akan dapat tergugah birahinya, atau merasa jijin melihatnya ataupun timbul perasaan malu.

22. Bahwa benar saat ini anak hasil perkawinan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama Saksi-1, dan atas perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 sudah mengharapakan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi, namun Saksi-1 hanya menuntut agar status dari anak Saksi-1 tersebut jelas dan mohon agar Terdakwa memberikan nafkah kepada anak Saksi-1 tersebut.
23. Bahwa benar dari keterangan para Saksi kecuali Saksi-1, tidak ada satu Saksi-pun yang melihat dan mengetahui perbuatan asusila ditempat-tempat terbuka yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
23. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 yang menjadikan laporan perbuatan asusila ditempat-tempat terbuka oleh Saksi-1, yaitu perbuatan berpelukan, berciuman dan merababab yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016 (tepatnya sekira bulan Februari 2016), karena setelah itu Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 lagi karena Terdakwa sedang melaksanakan Pr Rutgers sejak bulan Februari 2016 sampai dengan 12 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer Pamantas RI-PNG di Merauke.
24. Bahwa benar dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui Saksi-2 sejak bulan Juni 2014, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran dan pernah berciuman di depan rumah Saksi-1 dan bahkan melakukan persetubuhan baik di Hotel maupun di rumah Saksi-1 terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan menemui Saksi-1 karena Terdakwa melaksanakan Pr Rutgers di Yonif 310 Raider sejak bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer Pamantas RI-PNG di Merauke dan kembali ke Kesatuan tanggal 2 Januari 2018, lalu pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 dan meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menikahi secara siri Saksi-1 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018, dan Saksi-1 melahirkan anak hasil pernikahan siri-nya dengan Saksi-1 pada tanggal 16 Maret 2019 dimana saat ini usia anak Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) tahun.

Halaman 39 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada intinya adalah Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan pelanggaran apapun juga serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi, selain itu Terdakwa juga berjanji tetap akan memberikan biaya untuk anak Terdakwa dan segera memberikan kejelasan atas status anak Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxx.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan-nya setelah terlebih dahulu memper-timbang kan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringan-kan atas perbuatan Terdakwa ini.
3. Bahwa Penasihat Hukum dalam perkara ini juga tidak memahami dan mendalami dakwaan Oditur Militer sehingga tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Oditur Militer tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman saja, tetapi seharusnya bila Penasihat Hukum benar-benar memahami surat dakwaan Oditur Militer dan mengkaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, terutama adanya bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh

Halaman 40 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut, seharusnya Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan keterbutian unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena sejak awal Majelis Hakim sudah memiliki keyakinan kalau perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara yang di sidangkan saat ini sudah **Daluarsa Penuntutan** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk itu Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu syarat formal dari pasal dakwaan Oditur Militer tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pembacaan Surat dakwaan oleh Oditur militer, Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Hernawan, S.H. Penata TK III/D NIP 196509091987031005 dan Tim diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (Eksepsi), namun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi),
2. Bahwa sidang perkara an. Terdakwa telah dibuka pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, kemudian setelah Oditur Militer diberi kesempatan untuk membacakan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/75/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ternyata rumusan pasal dakwaan yang dibacakan Oditur Militer II-08 Bandung tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah daluwarsa penuntutan-nya, walaupun saat itu Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Putusan Sela, namun untuk lebih memberikan keyakinan baik kepada Terdakwa dan juga korbannya, untuk itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan melakukan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti.
3. Bahwa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 6 (enam) tahun".

Dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer yaitu telah melanggar Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berlaku ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas.

4. Bahwa bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim yang mengetahui berlakunya ketentuan daluwarsa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut akan menimbulkan dihentikannya penuntutan terhadap perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa menurut Arrest Hocgeraad tanggal 3 Pebruari 1936 disebutkan, wewenang menuntut pidana adalah wewenang Negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat Negara menurut yang melakukannya. Begitu surat tenggang waktu menurut undang-undang yang berlaku, maka kadaluwarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu

Halaman 41 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tindak pidana dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, maka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer dan juga fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh berdasarkan pada keterangan para Saksi terutama Saksi-1 dan juga Terdakwa serta didukung **dengan alat bukti tambahan yang disampaikan Terdakwa di depan persidangan berupa Sertifikat Penghargaan dan juga Surat Perintah Terdakwa untuk melaksanakan Satgas sejak Februari tahun 2016**, tindak pidana yang dijadikan dasar surat dakwaan Oditur Militer tersebut terjadi **sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 (sekira bulan Februari 2016)**, dan saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinis di Yonif 300/Bjw, Perkara tersebut dilimpahkan oleh Oditurat Militer II-08 Bandung dengan surat pelimpahan perkara Nomor : R/210/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang mengadili.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi **sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 (sekira bulan Februari 2016)**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tenggang waktu Daluwarsa mulai berlaku pada saat sesudah perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terakhir dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa **perhitungan tenggang waktu Daluwarsa mulai berlaku sejak bulan Februari 2016**.
- Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan aturan umum". Sedangkan pengertian penuntutan sesuai dengan Pasal 1 Ke-7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan : "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan".
- Menimbang : Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke II pada halaman 367 menyatakan : "Wewenang penuntutan berkas perkara yang diterima saat dilimpahkan pada Hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan".
- Menimbang : Bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Kamar Militer tahun 2018, penghentian daluwarsa penuntutan pidana, **dihitung sejak saat Oditur Militer/Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan**.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 10 Agustus 2022, maka perhitungan tenggang waktu Daluwarsa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhenti.
- Menimbang : Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 79 dan Pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **maka perhitungan daluwarsa mulai dihitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 10 Agustus 2022**, yaitu telah melebihi 6 (enam) tahun

Halaman 42 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, atau melebihi ketentuan daluwarsa penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 6 (enam) tahun.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dilaporkan oleh Saksi-1 telah melampaui tenggang waktu daluwarsa, sehingga tindakan penuntutan harus dihentikan.
- Menimbang : Bahwa sejak terjadinya penghentian tenggang waktu daluwarsa tersebut sampai hari ini, tenggang waktu itu berlangsung terus-menerus tanpa terhenti lagi oleh suatu alasan, berarti telah berjalan selama 6 (enam) tahun tepatnya 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari dengan akibat tenggang daluwarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada saat ini sudah dilampaui.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluarsa penuntutan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan perkara Terdakwa ini sudah sampai pada tahap pemeriksaan materi perkara dan ternyata penututan Oditur Militer tidak dapat diterima karena daluarsa penuntutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Jo Pasal 78 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 79 Jo Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : XXXXXXXXXXXX, Praka NRP 31130070290491, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak an. ibu XXXXXXXXXX istri dari suami XXXXXXXXXX dan anak Aulian Sabil Al Fatih.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXX).
 - 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Gaji an. XXXXXXXXXX.
 - 3) 1 (satu) buah ATM BRI Gaji an. XXXXXXXXXX.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 4) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0221/002/1V/2021 tanggal 3 April 2021 an. Sdri. Trisniati.
 - 5) 1 (satu) buah KPI Nomor : KPI/09/I/2G22 an. Sdri. Trisniati.

Halaman 43 dari 45 hal, Putusan Nomor 120-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi-7 (Sdri. Trisniati).

b. Surat surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan belum pernah nikah an. XXXXXXXXXX tanggal 11 pebruari 2018.
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dukcapil an. Umaenah tanggal 13 Pebruari 2018.
- 3) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. XXXXXXXXXX tanggal 13 Pebruari 2018.
- 4) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Wadira tanggal 13 Pebruari 2018.
- 5) 1 (satu) lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Umaenah tanggal 13 Pebruari 2018.
- 6) Foto screenshot percakapan Whatsapp Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX.
- 7) Foto gandeng Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX.
- 8) Foto Sdr. Aulian Sabil Al Fatih (anak dari Praka XXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXX).
- 9) Foto mesra berdua Praka XXXXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini Kepada Oditurat Militer II-08 Bandung.
4. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjepjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Dedep Sudrajat, S.H., Mayor Chk NRP 2910056010470 dan Tim, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278